

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping Produk-Produk Hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-4 yaitu “Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Indah Sri Utari, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hlm. 23

Oleh karena itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga dan masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk dan jenis kejahatan yang beragam dan dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitanya dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah memandang khusus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebetulan karna krisis ekonomi. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. ¹

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi di wilayah Indonesia, oleh karena itu bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat di buktikan banyaknya yang pelapor atau terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang di ajukan ke pengadilan.

Tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar hukum atau norma-norma dan norma adat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum pidana dikelompokkan menjadi beberapa jenis kejahatan pidana yaitu; pencurian biasa (pasal 362), pencurian dalam keadaan yang diperparah (pasal 363), pencurian ringan (pasal 364), pencurian dengan kekerasan (pasal 365) dan pencurian keluarga (pasal 367). Menurut ketentuan Bab XXII, pasal 362 KUHP berbunyi: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”²

¹ Indah Sri Utari, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 23

² Moeljatn, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta) hlm. 128

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia sangatlah besar termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Tindak pidana pencurian merupakan bentuk kejahatan yang diakui oleh masyarakat maupun dalam perumusan hukum pidana, sehingga dapat dikaji dan ditinjau dari sudut pandang kriminologi.

Kriminologi yang berfokus dalam pencurian dapat menyelidiki kasus pencurian dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti motivasi pelaku, akses mereka ke barang sasaran, dan metode yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan. Dapat juga digunakan untuk mempelajari dampak dari pencurian pada masyarakat, serta faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap pencurian.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan, kriminologi bukanlah senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.³

Kejahatan dalam kriminologi menjadi diperluas. Sasaran di perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibatkan jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

³ Mohammad Rahman, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Hasil Tambak Di Kabupaten Bulungan”*, Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2011, hlm.8

Perkara putusan nomor 526/Pid.B/2022/PN.Bks para terdakwa pelaku pencurian dengan pemberatan dilakukan lebih dari satu orang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan kerugian secara materil, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran pencurian dengan pemberatan dilakukan secara berencana dan terorganisir.

Perkara putusan nomor 137/Pid.B/2021/PN Plg terdakwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berkelompok yang dimana pelaku memiliki perannya masing-masing. terdakwa 1 bagian eksekusi bagian mengambil barang curianya dengan cara memanjat pagar rumah korban dan terdakwa 2 (yang belum tertangkap) menunggu di motor sambil melihat situasi dilingkungan sekitar. Dampak yang sangat terasa dialami korban dari pencurian kendaraan ini adalah kerugian materil.

Perkara putusan nomor 27/Pid.B/2021/PN Lgs terdakwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara sendiri, dan terdakwa adalah saudara dari isteri saksi korban (adik sepupu). Benda yang diambil terdakwa hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor. Terdakwa melakukan modus pencurian dengan cara menduplikat kunci motor karna terdakwa masih bersaudara dari isteri korban, dan dimana terdakwa sering bermain kerumah korban bahkan untuk menginap dirumah korban, disaat terdakwa melakukan pencurian yang dimana saksi korban tidak tau bahwa terdakwa memasuki perkarangan rumah pada waktu malam hari karna korban sedang tertidur. Dampak dari pencurian kendaraan bermotor ini adalah korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.22.000.000,00.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Misalnya faktor kebutuhan dalam ekonomi maupun faktor dari lingkungan sosial, bahkan pendidikan menjadi salah satu faktor alasan yang menyebabkan suatu individu melakukan tindak pidana kejahatan pencurian.

Kasus di atas pun menjelaskan bahwa masih banyaknya pencurian kendaraan bermotor yang tentunya sebuah perbuatan melawan hukum. Hal-hal seperti ini harus segera di tangani lebih lanjut supaya membuat efek jera kepada pelaku pencurian kendaraan yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas penelitian skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM TINJAUAN HUKUM KRIMINOLOGI (Pasal 363 ayat 2 KUHP).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian ditinjau dari sudut kriminologi?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian serta untuk mengidentifikasi alasan dari sebuah pencurian.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikan.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan serta multitafsir pada penelitian. Membahas mengenai sebagaimana terkait judul yang diangkat dalam penelitian.

- a. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum diharapkan rakyat menjadi kenyataan yang melibatkan banyak hal.⁴
- b. Tindak pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* di

⁴ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109

terjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

- c. pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya sembunyi-sembunyi⁶. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.
- d. Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No.44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan di lalu lintas di jalan umum. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi.⁷
- e. Kriminologi adalah kejahatan dalam arti kriminologis. Pengertian menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam

⁵ Adami Chazawi, "*pelanggaran Hukum Pidana I*", PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2007, hlm. 69

⁶ Zainal Abidin, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 346-347

⁷ Andi Munawarman, *Sejarah Sepeda Motor*, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 27 Mei 2023 pukul 15.38 Wib

KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.⁸

1.4.2. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum terwujud sebab sifat dari pada hukum yang hanya membuat suatu aturan hukum yang sifatnya umum.⁹ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan dan ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pondasi kelakuan dan adil karena ada pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa di jawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “Seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.¹¹ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti dan diundangkan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multi tafsir dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹²

⁸ Mega Arif, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak*”, edisi 5, vol 2. hlm. 2

⁹ Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*”, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

¹⁰ Dominikus Rato, “*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹² Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, “*Kamus Istilah Hukum, Jakarta*”, 2009, hlm. 385.

Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.¹³

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari

¹³Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", (Gramedia: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>) diakses pada 24 Maret 2023

¹⁴ Harun M.Husen, 1990, "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

¹⁵ Dellyana,Shant, "Konsep Penegakan Hukum". Yogyakarta: Liberty, 1988 hlm. 32

kebijakan kriminal itu sendiri, yang memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu, tetapi lebih dari hal itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

c. Teori Kausalitas

Kausalitas (sebab-akibat) adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Bila mengambil satu contoh sederhana sebuah pernyataan kausalitas: bila tombol lampu dinaikan maka lampu menyala. Kita dapat mengatakan bahwa satu hubungan kausal (sebab-akibat) ada antara dua kejadian tersebut, yaitu menaikan tombol lampu menyebabkan lampu menyala. Kausalitas (sebab akibat) selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat. Ini barang kali karena konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita, tentang lingkungan kita tentang seluruh alam


¹⁶ Vivi Arianti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 38

dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam alam itu sendiri.¹⁷



¹⁷ Sofian Ahmad, *“kausalitas Dalam Hukum Pidana Pada Keluarga civil Law Dan Cmmon Law,* hlm.320

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dengan pembahasan pencurian kendaraan merupakan tema yang menarik untuk dibahas. Peneliti dengan tema yang sama namun tentunya dengan variabel berbeda telah dipublikasikan. Berikut ini beberapa hasil penelitian dengan tema yang sama, sebagai berikut;

1. Tri Fatur Rohman Mikar 2018 (mahasiswa Universitas Area Medan) dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan”, merupakan suatu penelitian berbasis Metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pencurian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah berfokus perhatiannya pada kajian metode yuridis normatif, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada tinjauan hukum kriminologis serta penegakan hukum, dimana tempat lokasi pencurian dan culture budaya yang berbeda dengan penelitian terdahulu.
2. Muhamad Lutfhi 2018 dengan judul (Motif Tindakan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor) studi terhadap warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 1 cipinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor memiliki kecenderungan besar bermotifkan ekonomi dari pelaku kejahatannya, berlaku baik pada kasus pencurian kendaraan bermotor dan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bukan hanya faktor ekonomi saja, melainkan ada faktor kesempatan yang mendukung. Persamaan penelitian di atas adalah pencurian kendaraan dengan faktor ekonomi dan adanya kesempatan. Perbedaannya adalah penelitian diatas menjadikan data lapangan sebagai sumber data utama, pendekatan dalam pemecahan masalah, sedangkan penelitian diatas tidak menjadikan data lapangan sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah.

3. Rohya Lisma Sihotang dengan berjudul (penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak) 2021.

hasil penelitian wilayah Polsen Minas bertetapan di kecamatan minas barat kabupaten Siak Kecamatan Minas memiliki jumlah penduduk sebanyak 27.801 jiwa, terdapat banyak fasilitas umum dan rumah penduduk sehingga daerah tersebut menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Persamaan penelitian di atas adalah tindak pidana pelaku pencurian faktornya sama karena faktor ekonomi dan sosial.

Perbedaanya adalah dari penelitian di atas dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan metode observartial reaserch.

4. Zulham Dani Lukman dengan berjudul (Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor) 2018. Hasil penelitian bahwa faktor pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini adalah karna faktor dari gaya hidup sang pelaku tindak pidana pencurian.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang berfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif.

Perbedaanya penelitian di atas dengan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan metode wawancara sementara penelitian penulis adalah menggunakan surat putusan dengan mengacu pada sumber-sumber tertulis.

5. Rifky Hernanda yang berjudul (penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan pemberatan di Kepolisian bantul) Universitas Islam Indonesia 2019.

Persamaanya penelitian terdahulu dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang Pencurian, penelitian terdahulu membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHP. Perbedaanya adalah perbedaan lokasi penelitian.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁸ Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji terkait bagaimana dampak faktor pemicu pencurian. Berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep serta asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰ Dimana bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan uraian rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan Undang Undang (*statute Approach*). Pendekatan undang undang.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.24

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*", Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 133

²⁰ Petter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Prenada Media Group, 2016. hlm.136-158

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu yang didapatkan dari kepustakaan sumber data sekunder dapat mencakup sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Undang-undang Dasar Republik Indoneisa 1945
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitap Undang-undang Hukum Pidana Pasal 363 Ayat 2 (KUHP)
3. Putusan nomor 526/Pid.B/2022/PN.Bks
4. putusan nomor 137/Pid.B/2021/PN Plg
5. putusan nomor 27/Pid.B/2021/PN Lgs

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum tambahan yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Merupakan data atau literatur yang akan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta member penjelasan mengenai sumber data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis pemahaman yang lebih mendalam.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagiannya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, “*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),hlm 23.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan antara lain; buku buku literature, perundang undang, jurnal dan artikel yang relevan dengan topik bahasan dalam permasalahan yang di angkat oleh penulis.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis sumber bahan hukum, penulis menganalisis dengan menggunakan metode yang sistematis terhadap bahan hukum tersebut. Kegiatan dalam analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif dimana hasil data akan dilakukan penganalisan dan pengambaran terhadap isu hukum agar menjadi suatu data yang memberikan informasi.

